



PUTUSAN

Nomor: 182 / Pdt.G / 2015 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, Agama Kristen, Beralamat di DENPASAR, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : WAYAN PURWITA,SH.,MH dan NI LUH EMA SHELOMITA,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “WPA Bali Law Office” di Jalan Gunung Salak Utara Lantai III No. 7 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2015, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

TERGUGAT, No Passport : YA0231076, Warga Negara Italy, Umur 48 Tahun, Beralamat di DENPASAR-Bali, yang selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat didalam persidangan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat didalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya didalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register perkara Nomor: 182/Pdt.G/2015/PN.Dps. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut kepercayaan Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:35/K/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal: 10 April 2000;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 14 (empatbelas) tahun, telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama; ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, terlahir pada tanggal 04 Mei 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 11/Um.DS/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan sipil Kota Denpasar, pada tanggal: 17 Mei 2000, dan kini tinggal bersama Penggugat;
 3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, antara Pengugat dan tergugat terlebih dahulu telah membuat perjanjian Pernikahan dihadapan Notaris I Made Puryatma,SH. dengan Akta Nomor: 8, tanggal 4 Pebruari 2000;
 4. Bahwa isi dari perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan: "bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada persekutuan harta, baik yang telah ada maupun yang akan ada; dan seluruh biaya kebutuhan Rumah Tangga, biaya kehidupan istri, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sah menjadi tanggungan Tergugat";
 5. Bahwa pada saat ini Penggugat dan anak penggugat tinggal dirumah kontrakan atas nama Tergugat yang berlokasi di DENPASAR;
 6. Bahwa Rumah kontrakan tersebut berlangsung sampai tanggal lima Juni duaribu empatpuluh tiga (05-06-2043) Sesuai dengan perjanjian sewa Nomor: 01, tanggal 05 Juni 2013, dibuat dihadapan Notaris, Agus Sudana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan;
 7. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat bahagia, rukun dan dilandasi cinta dan saling menyayangi satu dengan yang lain, walaupun berbeda budaya, hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam keharmonisan keluarga Penggugat;
 8. Bahwa setelah beberapa tahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, perbedaan prinsip dan pandangan hidup mulai terjadi, sehingga sering terjadi perselisihan hingga menyebabkan ketidak nyamanan pada diri Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perbedaan prinsip tersebut dengan cara menjalin komunikasi yang intens tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 10. Bahwa oleh karena ketidak mampuan Penggugat dan Tergugat memahami perbedaan prinsip dan pandangan hidup tersebut, yang menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus terjadi maka pada tanggal 15 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat memilih pisah rumah agar tidak semakin menyakiti satu dengan yang lainnya;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya, dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka tujuan utama diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU No 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin dapat dicapai;
12. Bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 Yo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 dimana alasan perceraian dapat terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
13. Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai sekarang yakni sudah 1,3 tahun (satu tahun tiga bulan), Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan sesuai dengan Yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354K/ptd/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;
14. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kerukunan batin lagi, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat diperbaiki lagi;
15. Bahwa Tergugat tidak mempersoalkan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, tersebut diatas sepenuhnya diberikan kepada Penggugat;
16. Bahwa pada saat ini dan selanjutnya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, Penggugat beserta anak Penggugat membutuhkan biaya hidup (sandang, pangan, dan papan) yang apabila dihitung setiap bulannya tidak kurang dari USD 1.500,00 (seribu limaratus dollar amerika);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa demikian pula biaya pendidikan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat sampai anak Penggugat dengan Tergugat lulus dari pendidikan tinggi yang diinginkan;
18. Bahwa disamping itu, rumah sewa yang beralamat di DENPASAR merupakan satu-satunya rumah tempat dimana Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal sehingga sudah sepatutnya Penggugat diberi hak untuk menempati rumah sewa tersebut setidaknya-tidaknya sampai berakhirnya masa sewa;
19. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas dan usaha damai diluar Pengadilan untuk menyelesaikan sudah dilakukan dengan melibatkan keluarga dua belah pihak namun selalu gagal, sehingga tidak mungkin untuk rujuk kembali, oleh karena itu terpaksa Penggugat ajukan persoalan ini kehadapan Bapak Ketua pengadilan Negeri Denpasar, dengan permohonan agar memerintahkan memanggil kedua belah pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat, pada suatu hari yang akan ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini dan setelah perkara ini memperoleh pemeriksaan dengan cermat dan bijaksana, maka pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:35/K/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 April 2000 ;
 3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:35/K/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal: 10 April 2000 **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya ;
 4. Menyatakan sah dan mengikat AKTA Nomor: 8, tanggal 4 Pebruari 2000, hal: Perjanjian Pernikahan, yang dibuat di hadapan Notaris I Made Puryatama,SH dengan segala akibat hukumnya.
 5. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, terlahir pada tanggal 04 Mei 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 11/Um.Ds/2000, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan sipil kota Denpasar, pada tanggal: 17 Mei 2000 berada dibawah perwalian Pengugat dengan memberi hak kepada Tergugat untuk menengoknya sewaktu-waktu diperlukan.

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar USD 1.500.00 per-bulan sampai yang bersangkutan berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah ;
7. Menghukum Tergugat untuk membiayai Pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT secara penuh, sampai yang bersangkutan lulus dari pendidikan Tinggi.
8. Menyatakan hukum rumah sewa yang beralamat di DENPASAR menjadi hak Penggugat untuk menempatinnya bersama anaknya sampai berakhirnya masa sewa ;
9. Menghukum (membebankan) Tergugat biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adinya dan patut (*ex aequo et bono*).

Menimbang, pada hari sidang bahwa yang telah ditentukan, pihak

Penggugat datang menghadap Kuasanya seperti tersebut diatas dan pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya : ZULFIKAR RAMLY,SH.,H.Hum dan NI MADE ANGRE ASTARI,SH., Advokat pada Kantor Hukum Ramly & Associates beralamat di Jalan Raya Kuta No. 21 Blok 12 Kuta-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 194/SKK/R&A/III/2015, tertanggal 12 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk I DEWA GEDE SUARDITHA,SH. sebagai Mediator untuk mendalilkan para pihak, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 9 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. TERGUGAT Menolak Dalil – Dalil PENGUGAT.

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil – dalil PENGUGAT dalam Gugatannya tanggal 02 Maret 2015, kecuali terhadap dalil – dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PENGGUGAT dan TERGUGAT Telah Melangsungkan Perkawinan dan Telah Dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak.

2. Bahwa benar dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 1 yang menyatakan *"Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut kepercayaan Agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:35/K/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 April 2000."*
3. Bahwa benar dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 2 yang menyatakan *"Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, telah dikarunia seorang anak laki – laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, terlahir pada tanggal 04 Mei 2000, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.11/Um.DS/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, pada tanggal 17 Mei 2000 dan kini tinggal bersama Penggugat."*

C. Tentang Adanya Perjanjian Pernikahan sebelum Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung.

4. Bahwa benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 3 yang menyatakan, *"bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu telah membuat perjanjian pernikahan dihadapan Notaris I Made Puryatma, SH dengan Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000."*
5. Bahwa TERGUGAT tidak sepakat dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 4 yang menyatakan, *"bahwa isi dari perjanjian tersebut pada pokoknya menyatakan: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada persekutuan harta, baik yang telah ada maupun yang akan ada; dan seluruh biaya kebutuhan rumah tangga, biaya kehidupan istri, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sah menjadi tanggungan Tergugat."*
6. Bahwa memang benar TERGUGAT dan PENGGUGAT membuat Perjanjian Pernikahan dihadapan Notaris I Made Puryatma, SH (vide Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000 [Bukti T.1] sebelum melangsungkan perkawinan. Bahwa perlu TERGUGAT tegaskan, dalam Perjanjian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernikahan (vide Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000) tersebut TERGUGAT dan PENGGUGAT telah sepakat menyatakan maksud dibuatnya Perjanjian Pernikahan HANYA untuk mengatur mengenai harta kekayaan selama perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT, BUKAN termasuk mengatur mengenai hal – hal lain seperti biaya hidup dan pengeluaran rumah tangga sebagaimana dinyatakan dalam keterangan pendahuluan Perjanjian Pernikahan Akta No 8 tanggal 4 Pebruari 2000, khususnya halaman 2 yang menyebutkan, “*bahwa sebelum pernikahan ini dilangsungkan kedua belah pihak (TERGUGAT dan PENGGUGAT) bermaksud membuat suatu perjanjian pernikahan yang akan mengatur mengenai harta kekayaan mereka (TERGUGAT dan PENGGUGAT) selama perkawinan mereka (TERGUGAT dan PENGGUGAT)*”. Bahwa menurut ketentuan **Pasal 139 KUHPerdara**, suatu Perjanjian Pernikahan (Perkawinan) dapat diadakan asal mengatur mengenai harta kekayaan suami istri, “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dan peraturan undang – undang sekitar persatuan harta kekayaan, *asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum*”.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000 dan Pasal 139 KUHPerdara tersebut di atas, maka sudah seharusnya Perjanjian Pernikahan (Perkawinan) dibuat hanya untuk mengatur harta kekayaan suami – istri selama perkawinan dan bukan mengatur hal lain diluar harta kekayaan. Bahwa Perjanjian Pernikahan (vide Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000) khususnya syarat angka 3 mengatur hal lain daripada harta kekayaan, disebutkan, “*Semua pengeluaran rumah tangga, beaya beaya serta beban beban lainnya yang berkenaan dengan pernikahan, termasuk pula beaya kehidupan istri, beaya pemeliharaan dan pendidikan anak anak yang sah yang lahir dalam pernikahan mereka, seluruhnya menjadi beban tanggungan dan harus dibayar oleh pihak pertama (suami).*”, ketentuan yang disebutkan dalam syarat angka 3 Perjanjian Pernikahan (vide Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000) tersebut tanpa disebutkan dalam Perjanjian Pernikahan (Perkawinan) ini pun, sudah merupakan kewajiban TERGUGAT sebagai suami yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Bahwa dengan dicantumkan syarat angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ini jelas – jelas menyimpangi ketentuan Pasal 139 KUHPdata, oleh karena pernikahan yang diniatkan oleh TERGUGAT awalnya dengan maksud untuk berumah tangga seperti layaknya kehidupan rumah tangga yang normal, maka sudah merupakan kewajiban TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyebutkan *“Kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing – masing dibebankan separuh dari termaksud.”*

D. Tentang TERGUGAT Telah Melaksanakan Kewajibannya Sebagai Seorang Suami dan Kepala Rumah Tangga yang Bertanggung Jawab.

8. Bahwa memang benar dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 5 yang menyatakan, *“Bahwa pada saat ini Penggugat dan anak Penggugat tinggal di rumah kontrakan atas nama Tergugat yang berlokasi di DENPASAR.”*

9. Bahwa memang benar dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada angka 6 yang menyatakan, *“Bahwa rumah kontrakan tersebut berlangsung sampai tanggal lima Juni dua ribu empat puluh tiga sesuai dengan perjanjian sewa Nomor: 01, tanggal 05 Juni 2013, dibuat dihadapan Notaris, Agus Sudana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan.”*

9.1. Bahwa memang benar ‘rumah kontrakan’ sebagaimana dinyatakan PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 5 dan 6 tersebut saat ini ditempati oleh PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT), sementara TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama – sama lagi dengan PENGGUGAT dan anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT), bahkan saat ini TERGUGAT tinggal terpisah dengan menyewa kamar “kost” yang hanya cukup ditempati seorang diri. Bahwa Rumah kontrakan yang disewa oleh TERGUGAT ini merupakan wujud tanggung jawab TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga untuk pemenuhan tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dan PENGGUGAT serta anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT). Bahwa hak sewa rumah kontrakan di DENPASAR, ini jelas merupakan hak penuh dari TERGUGAT karena disewa atas nama TERGUGAT dan uang sewa dibayar menggunakan uang pribadi TERGUGAT, hal ini sesuai dengan Perjanjian Pernikahan (vide Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000) khususnya Syarat 1 dan Syarat 2 yang menyebutkan :

Syarat 1 Perjanjian Pernikahan

“antara suami istri (TERGUGAT – PENGGUGAT) tidak ada persekutuan harta benda dan sehubungan dengan itu masing – masing pihak akan tetap mempertahankan haknya untuk mengurus dan menikmati harta kekayaan yang dibawa nya ke dalam pernikahan ataupun yang akan diperolehnya selama pernikahan.”

Syarat 2 Perjanjian Pernikahan

“seluruh kekayaan yang telah ada dan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak selama pernikahan mereka, akan tetap dalam keadaan terpisah seluruhnya.”

9.2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa – Menyewa No. 01 tanggal 05 Juni 2013 [**Bukti T.2**], dinyatakan **TERGUGAT** adalah pemegang hak sewa atas tanah dan bangunan (rumah) yang beralamat di DENPASAR, Bali dengan masa sewa selama 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan tanggal 5 Juni 2043. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Syarat 1 dan Syarat 2 Perjanjian Pernikahan (Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000), yang menyatakan mengenai harta kekayaan **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang diatur secara tersendiri, maka **TERGUGAT** yang berhak secara penuh untuk tinggal di rumah yang beralamat di DENPASAR, Bali tersebut.

10. Bahwa selain daripada pemenuhan tempat kediaman **PENGGUGAT** dan anak **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** (**ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**) sebagaimana tersebut di atas, selama perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, **TERGUGAT** juga telah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak **PENGGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **TERGUGAT**, termasuk pemenuhan kebutuhan pribadi **PENGGUGAT**, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Bahwa **TERGUGAT** telah membeli sebidang tanah dari I Gusti Wajan Rata seharga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan luas tanah 122 M2 yang terletak di Jalan Tukad Bilok, Sanur Kauh, Denpasar berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4075 pada tanggal 15 Agustus 2014 [**Bukti T.3/kwitansi tgl 15 agustus 2014**]. Bahwa meskipun telah diatur dalam Perjanjian Pernikahan (vide Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000) dalam Syarat 1 dan Syarat 2 yang isinya sebagai berikut:

Syarat 1 Perjanjian Pernikahan,

*“antara suami istri (**TERGUGAT – PENGGUGAT**) tidak ada persekutuan harta benda dan sehubungan dengan itu masing – masing pihak akan tetap mempertahankan haknya untuk mengurus dan menikmati harta kekayaan yang dibawa nya ke dalam pernikahan ataupun yang akan diperolehnya selama pernikahan.”*

Syarat 2 Perjanjian Pernikahan

“seluruh kekayaan yang telah ada dan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak selama pernikahan mereka, akan tetap dalam keadaan terpisah seluruhnya.”

Bahwa **TERGUGAT** sebagai kepala rumah tangga yang baik dan mempunyai itikad baik terhadap **PENGGUGAT**, tanah tersebut diberikan kepada **PENGGUGAT** (vide Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4075/Sanur Kauh) [**Bukti T.4**]), sebagaimana diakui **PENGGUGAT** dalam Perjanjian antara **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** tanggal 12 Desember 2014, yang secara khusus menyebutkan, *“Pihak Pertama (**PENGGUGAT**) dengan ini mengakui telah menggunakan uang Pihak Kedua (**TERGUGAT**) seluruhnya yang telah dipergunakan untuk membeli TANAH DAN TURUTANNYA tersebut di atas.”* [**Bukti T.5/surat perjanjian pengakuan tanggal 12 Desember 2014**]

- b. Bahwa **TERGUGAT** menyayangi dan mengerti kebutuhan **PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT** membeli alat transportasi pada tahun 2012 untuk **PENGGUGAT**, 1 (satu) unit mobil merek Nissan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juke dengan nomor kendaraan DK 1959 IZ seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) [Bukti T.6 / foto mobil].

- c. Bahwa selain memberikan tanah dan mobil sebagaimana dimaksud di atas, pada bulan Oktober 2013, tepatnya setelah TERGUGAT dan PENGGUGAT berpisah tempat tinggal, TERGUGAT kembali memberikan PENGGUGAT suatu usaha, yakni satu unit toko yang semula bernama 'Kite and Surf, the Pro Shop' terletak di DENPASAR, Bali [Bukti T.7/toko Kite n Surf]. Bahwa toko tersebut didirikan oleh TERGUGAT sejak bulan Desember tahun 2008 dengan bidang usaha perdagangan barang – barang perlengkapan selancar seperti 'Kitesurfing' dan 'Stand Up Paddle' dengan mensuplai barang – barang dari vendor – vendor terkenal seperti merek TERI, Tiki Nui, Biknik, dan lain sebagainya [Bukti T.8 / Bukti Gambar toko waktu akan didirikan]. Bahwa sebelum TERGUGAT memberikan usaha tersebut seluruhnya kepada PENGGUGAT, TERGUGAT telah melunasi biaya – biaya yang terkait dengan toko tersebut, seperti biaya sewa toko selama 15 (lima belas) tahun, semua perlengkapan (*furniture*) yang ada pada toko tersebut, beserta biaya ijin – ijin dan atau lisensi dari toko yang telah diatasnamakan PENGGUGAT. Bahwa dengan pengelolaan yang baik oleh TERGUGAT saat ini toko tersebut telah mampu menghasilkan keuntungan rata-rata Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per-bulannya. Bahwa usaha tersebut TERGUGAT berikan seluruhnya untuk dimiliki dan dikelola oleh PENGGUGAT, agar segala keuntungan yang dihasilkan dari toko tersebut dapat menjadi sumber penghasilan atau pemasukan bagi PENGGUGAT dan dapat dinikmati serta dimanfaatkan oleh PENGGUGAT. Bahwa ini merupakan wujud tanggung jawab dan kasih sayang TERGUGAT kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT dapat mandiri dalam mengelola keuangannya dan hasilnya bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi PENGGUGAT.
- d. Bahwa sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga, dengan jerih payah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil bekerjanya sebagai pegawai swasta yang rata – rata penghasilannya selama 1 (satu) tahun hanya Rp. 108.030.000,- (seratus delapan tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp. 9.002.500,- (Sembilan juta dua ribu lima ratus rupiah) per- bulan [Bukti T.9/Setoran Pajak TERGUGAT selama 2013], TERGUGAT selalu membayar segala biaya rumah tangga seperti biaya kebutuhan sehari – hari, biaya kebutuhan anak (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT), biaya internet, biaya pulsa *handphone*, biaya binatu (*laundry*) pakaian, hingga membayar gaji pembantu rumah tangga, dengan total keseluruhan biaya rumah tangga yang harus ditanggung TERGUGAT sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya [Bukti T.10 / Monthly Allowance], bahkan TERGUGAT telah mampu memberikan penghidupan yang lebih dari cukup kepada PENGGUGAT selama 15 (lima belas) tahun perkawinannya.

- e. Bahwa sebagai suami (orang tua) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan anaknya, TERGUGAT selalu membayar biaya pendidikan anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) sejak anak tersebut mulai bersekolah hingga saat ini anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bahwa TERGUGAT juga mengupayakan agar anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) mendapatkan pendidikan yang terbaik dan oleh karena itu, TERGUGAT memilih untuk menyekolahkan anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) di Sekolah Dyatmika, yakni Sekolah Kurikulum Berbasis Internasional yang bekerjasama dengan *University of Cambridge an International Examinations* yang beralamat di Jalan Pucuk Bang, Kesiman, Denpasar, Bali. Bahwa saat ini TERGUGAT bahkan telah membayar lunas biaya pendidikan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) pada periode tahun 2014 – 2015 di Dyatmika School tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pendidikan sebesar Rp. 19.090.000,- (sembilan belas juta sembilan puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) caturwulan (empat bulan). [Bukti T.11 /Dyatmika School Fees Year 2014-2015] dan [Bukti T.12 /Email transfer school fees]. Bahwa tindakan TERGUGAT ini merupakan upaya TERGUGAT memenuhi kewajibannya sebagai orang tua yang bertanggung jawab memelihara dan mendidik anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, “*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*”

11. Bahwa dengan adanya fakta – fakta tersebut di atas, terbukti selama perkawinan TERGUGAT telah mampu menyediakan tempat kediaman (rumah tinggal), memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi PENGGUGAT, pemenuhan biaya kebutuhan dan pendidikan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT), dan hal ini sangat jelas menunjukkan TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang – undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “*Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*”

E. Tentang Perselisihan, Pertengkaran yang terjadi selama Perkawinan dan Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah Tempat Tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang.

12. Bahwa benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 7 yang menyatakan, “*Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat bahagia, rukun dan dilandasi cinta dan saling menyayangi satu dengan yang lain walaupun berbeda budaya, hal tersebut tidak menjadi penghalang dalam keharmonisan keluarga Penggugat.*”

12.1. Bahwa memang benar pada awal perkawinan, TERGUGAT dengan **PENGUGAT** hidup rukun layaknya kehidupan rumah tangga suami istri yang harmonis. Bahwa kehidupan rukun dan harmonis ini dikarenakan TERGUGAT yang selalu menyayangi PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT), dan tidak hanya itu,



TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga juga selalu berusaha bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga;

- 12.2. Bahwa selama perkawinan, TERGUGAT juga selalu menghargai PENGGUGAT sebagai istri TERGUGAT dengan memberikan kebebasan kepada PENGGUGAT untuk berkarir, bahkan saat ini PENGGUGAT berprofesi sebagai General Manager pada usaha toko yang telah dirintis oleh TERGUGAT sejak tahun 2008 yakni pada usaha "Kite and Surf, the Pro Shop" yang beralamat di DENPASAR, Bali. Bahwa dengan TERGUGAT memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk memiliki jabatan sebagai General Manager tersebut, justru saat ini kedudukan PENGGUGAT dalam kehidupan dalam pergaulan hidup bermasyarakat menjadi lebih terhormat dan selain itu kedudukan PENGGUGAT dalam hubungan perkawinan menjadi seimbang dengan TERGUGAT sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*"

13. Bahwa benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 8 yang menyatakan, "*Bahwa setelah beberapa tahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, perbedaan prinsip dan pandangan hidup mulai terjadi, sehingga sering terjadi perselisihan hingga menyebabkan ketidaknyamanan pada diri Penggugat dan Tergugat.*"

- 13.1. Bahwa memang benar terjadi perselisihan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT selama beberapa tahun terakhir selama perkawinan, akan tetapi hal ini disebabkan oleh tingkah laku PENGGUGAT yang sudah tidak memperhatikan dan menghargai TERGUGAT sebagai suami PENGGUGAT sebagaimana layaknya seorang istri memperhatikan dan menghargai suami. Bahwa PENGGUGAT juga tidak melayani TERGUGAT secara lahir maupun bathin dan hal inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan TERGUGAT sebagai suami PENGGUGAT dalam masa perkawinan, bahkan PENGGUGAT tidak pernah mengurus kebutuhan rumah tangga dengan baik, dan selama ini



urusan rumah tangga justru diselesaikan oleh pembantu atau asisten rumah tangga. Bahwa selama perkawinan, PENGUGAT justru lebih suka menghambur – hamburkan uang dengan berbelanja yang bukan merupakan kebutuhan keluarga. Bahwa perilaku PENGUGAT ini jelas – jelas menunjukkan PENGUGAT tidak menjalankan kewajiban dengan baik sebagai istri dan ibu rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “Bahwa Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.” dan Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, “Bahwa Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya.”

13.2. Bahwa tingkah laku PENGUGAT yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga inilah yang sebenarnya menyebabkan sering terjadi kesalahpahaman hingga perselisihan secara terus – menerus antara PENGUGAT dengan TERGUGAT.

14. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada angka 9 yang menyatakan, “Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan perbedaan prinsip tersebut dengan cara menjalin komunikasi yang intens tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus.”

14.1. Bahwa tidak benar PENGUGAT yang berusaha menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam perkawinan, faktanya perselisihan tersebut timbul oleh karena sikap PENGUGAT yang tidak menghargai TERGUGAT, tidak memperhatikan TERGUGAT layaknya suami PENGUGAT bahkan PENGUGAT juga tidak mengurus rumah tangga dengan baik, bahkan selama pertengkaran terjadi, TERGUGAT lah yang selalu mengalah dan kembali menjalin komunikasi dengan PENGUGAT. Akan tetapi upaya TERGUGAT tersebut tidak pernah dihargai PENGUGAT dan PENGUGAT justru bersikap acuh tak acuh dengan TERGUGAT;

15. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada angka 10, “Bahwa oleh karena ketidakmampuan Penggugat dan Tergugat memahami



perbedaan prinsip dan pandangan hidup tersebut, yang menyebabkan perselisihan terus terjadi maka pada tanggal 15 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat memilih pisah rumah agar tidak semakin menyakiti satu dengan yang lainnya.”

15.1. Bahwa memang benar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2013, akan tetapi perpisahan tersebut disebabkan karena tingkah laku PENGGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga akhirnya membuat TERGUGAT secara terpaksa hidup terpisah dengan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) selama 2 (dua) tahun.

16. Bahwa memang benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 11 yang menyatakan, *”Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya, dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka tujuan utama diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 11 UU No. 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidaklah mungkin dapat dicapai.”*

16.1. Bahwa oleh karena sikap dan perbuatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas membuat keadaan rumah tangga TERGUGAT dengan PENGGUGAT sangat sulit dirukunkan kembali dan menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana tepatnya dimaksud dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Umum Angka 4 Undang – Undang No.1 tahun 1974, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penjelasan Umum Angka 4 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974



“a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.”

F. Tentang Terpenuhi Alasan – Alasan Perceraian Menurut Ketentuan Undang – Undang Perkawinan.

17. Bahwa benar dalil **PENGUGAT** dalam gugatannya pada angka 12 yang menyatakan, “Bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 dimana alasan perceraian dapat terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”
18. Bahwa benar dalil **PENGUGAT** dalam gugatannya pada angka 13 yang menyatakan, “Bahwa sejak tanggal 15 Oktober 2013 sampai sekarang yakni sudah 1,3 tahun (satu tahun 3 bulan), Pengugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan sesuai dengan Yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan.”
19. Bahwa benar dalil **PENGUGAT** dalam gugatannya pada angka 14 yang menyatakan, “Bahwa oleh karena antara Pengugat dan Tergugat tidak ada kerukunan batin lagi, sehingga Pengugat merasa kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat diperbaiki lagi.”
20. Bahwa memang benar rumah tangga TERGUGAT dengan PENGUGAT sudah tidak harmonis, hal ini disebabkan oleh tingkah laku dan perilaku PENGUGAT yang sudah tidak menghargai TERGUGAT sebagai suami dan tidak mengurus rumah tangga dengan baik, padahal nyata – nyata TERGUGAT telah memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan pribadi PENGUGAT, bahkan selama perkawinan TERGUGAT



juga memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk berkarir sehingga PENGGUGAT dapat dihargai keluarga dan masyarakat. Bahwa perilaku PENGGUGAT yang tidak menghargai TERGUGAT sebagai suami PENGGUGAT dan tidak mengurus rumah tangga dengan baik tersebut jelas – jelas telah menyebabkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah dibina selama 15 (lima belas) tahun tidak harmonis, terjadi pertengkaran secara terus - menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, serta telah menyebabkan TERGUGAT harus berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dengan PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT). Bahwa hubungan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang tidak harmonis dan disebabkan oleh perilaku PENGGUGAT ini menjadi alasan perceraian yang kuat untuk TERGUGAT ajukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 34 ayat (3) jo. Pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dengan perincian sebagai berikut :

Undang – undang No. 1 tahun 1974

Pasal 34 ayat (3) yang menyebutkan, *“Jika suami istri melalaikan kewajiban, masing – masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”*

Pasal 39 ayat (2), *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.”*

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b, *“salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.”*

Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f, *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, khususnya huruf b dan f,



“salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.”

“antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

21. Bahwa dengan terpenuhinya alasan – alasan perceraian tersebut diatas, maka sangat beralasan TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung secara Agama Kristen pada tanggal 10 April 2000 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:35/K/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN.

G. Tentang Pemenuhan Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak.

22. Bahwa oleh karena ketentuan syarat Angka 3 dalam Perjanjian Pernikahan (vide Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000) bertentangan dengan ketentuan Pasal 139 KUHPerdara yang berakibat ketentuan syarat Angka 3 Perjanjian Pernikahan yang mengatur mengenai pemenuhan biaya hidup rumah tangga termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak TERGUGAT dan PENGGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) menjadi tidak mengikat karena hal tersebut tanpa disebutkan dalam perjanjian pernikahan pun sudah menjadi tanggung jawab TERGUGAT untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak, bahwa kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan dan biaya pendidikan anak tidak hanya dibebankan kepada TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT dan PENGGUGAT bersama-sama bertanggung jawab untuk membiayai dan atau memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak, kewajiban ini diatur dalam Undang–Undang Perkawinan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan untuk biaya pendidikan sekolah TERGUGAT tetap bertanggung jawab, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang–Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang–Undang No.35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang–Undang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 tahun 2002 tentang Perlindungan jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, yang menyebutkan,

Pasal 41 huruf a Undang – Undang No.1 tahun 1974,

“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak,”

Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No.35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Penjelasan Pasal 14 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan ‘pemisahan’ antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara.”

Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang No.35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Dalam hal terjadi pemisahan (perceraian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974,

“Kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga patut kepada masing – masing dibebankan separuh dari termaksud.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, seharusnya pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) bukan menjadi tanggung jawab dari TERGUGAT sepenuhnya melainkan wajib bersama – sama dengan PENGGUGAT, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan itikad baik sebagai orang tua yang bertanggung jawab, TERGUGAT bersedia menanggung biaya hidup ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun (vide Pasal 47 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

23. Bahwa benar dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 15 yang menyatakan, *“Bahwa Tergugat tidak mempersoalkan hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tersebut diatas sepenuhnya diberikan kepada Penggugat.”*

23.1. Bahwa memang benar TERGUGAT memberikan hak asuh terhadap anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT, akan tetapi TERGUGAT diberikan hak sepenuhnya untuk setiap waktu bertemu, berkomunikasi dan atau berhubungan secara langsung dengan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT), sesuai dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a Undang – Undang No.35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan:

“Dalam hal terjadi pemisahan (perceraian) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak :

a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;”

24. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 16 dan pada angka 17 yang menyatakan,

Gugatan Angka 16,

“Bahwa pada saat ini dan selanjutnya sampai anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, Penggugat beserta anak Penggugat membutuhkan biaya hidup (sandang, pangan, papan) yang apabila dihitung setiap bulannya tidak kurang dari USD 1.500,00 (seribu limaratus dollar amerika).”

Gugatan Angka 17,



“Bahwa demikian pula biaya pendidikan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat sampai anak Penggugat dengan Tergugat lulus dari pendidikan tinggi yang diinginiya.”

24.1. Bahwa sebagai orangtua yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anaknya, memang benar TERGUGAT akan menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT), tentunya sesuai dengan kemampuan TERGUGAT sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No. 35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan:

Pasal 47 (1) Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”

Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang No. 35 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

24.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 1 Angka 1 Undang – undang No. 35 tahun 2004 tersebut, maka TERGUGAT dalam hal ini bersedia sesuai kemampuannya untuk memberikan pembayaran atas pengeluaran biaya hidup anak TERGUGAT dan PENGGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dengan nominal yang akan ditanggung TERGUGAT maksimal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per-bulan sampai dengan anak tersebut (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) berusia 18 (delapan belas) tahun atau selama anak tersebut



(ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT) belum menikah, akan tetapi nominal tersebut belum termasuk pertanggung jawaban biaya pendidikan yang akan diperlukan oleh anak TERGUGAT dengan PENGUGAT (ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT) sampai ia berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi pun TERGUGAT tetap akan membiayai, pembiayaan pemeliharaan dan pendidikan anak TERGUGAT dengan PENGUGAT (ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT) yang akan ditanggung oleh TERGUGAT tersebut tentunya berdasarkan pertimbangan kemampuan finansial yang dimiliki TERGUGAT.

- 24.3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dalil gugatan PENGUGAT angka 6 yang menyatakan perihal biaya penghidupan anak sebesar USD 1,500 (seribu lima ratus dolar Amerika) yang dibayarkan TERGUGAT dengan menggunakan mata uang asing (dolar Amerika). Bahwa pernyataan PENGUGAT tersebut jelas – jelas tidak memahami ketentuan undang – undang yang sudah jelas diatur dalam Undang – Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang seharusnya setiap transaksi dan atau pembayaran yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan mata uang Rupiah (**vide Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang**) dan bagi yang menolak dan atau tidak menerima Rupiah sebagai alat pembayaran akan mendapatkan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (**vide Pasal 33 Undang – Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang**).

Pasal 21 ayat (1) Undang – Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang

“Rupiah wajib digunakan dalam:

- Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau



- c. Transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang No.7 tahun 2011 tentang

Mata Uang

“setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
- b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
- c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 33 ayat (2)

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

- 24.1. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Undang – Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana tersebut di atas, maka untuk setiap pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT), akan TERGUGAT bayarkan menggunakan mata uang rupiah, terkecuali dalam hal biaya pendidikan ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT di luar negeri, pembayaran akan menyesuaikan dengan mata uang di Negara tujuan pendidikan yang ditempuh oleh anak TERGUGAT dengan PENGGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) nantinya.

H. Tentang Rumah Sewa Beralamat di Jalan Mertasari No. 18A, Sanur, Denpasar, Bali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa TERGUGAT menolak dengan keras dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada angka 18 yang menyatakan, *"Bahwa disamping itu, rumah sewa yang beralamat di DENPASAR merupakan satu – satunya rumah tempat dimana Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal sehingga sudah sepatutnya Penggugat diberi hak untuk menempati rumah sewa tersebut setidaknya – tidaknya sampai berakhirnya masa sewa;"*

25.1. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT angka 18 ini sangat tidak relevan dalam gugatan PENGGUGAT yang judulnya menyebutkan 'Gugatan Perceraian', karena dalil pada angka 18 ini menyangkut harta gono – gini, hal ini jelas tidak relevan karena Gugatan Perceraian menyangkut hukum acara persidangan yang tertutup sementara permasalahan harta gono – gini hukum acara persidangan terbuka untuk umum, disamping itu rumah kontrakan di DENPASAR, Bali, sudah jelas dan terang diakui oleh PENGGUGAT rumah kontrakan tersebut milik TERGUGAT sesuai gugatan PENGGUGAT pada angka 5 yang menyebutkan, *"Bahwa pada saat ini Penggugat dan anak Penggugat tinggal di rumah kontrakan atas nama Tergugat yang berlokasi di DENPASAR."* dan hal ini pun sudah jelas dan terang diatur dalam Perjanjian Pernikahan (vide Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000) khususnya Syarat 1 dan 2.

25.2. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 18 ini sudah seharusnya DITOLAK karena tidak relevan dalam Gugatan Perceraian yang diajukan PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* berkenan memutus :

I. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya.

II. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Agama Kristen yang telah dicatatkan pada tanggal 10 April 2000 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 35/K/2000 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah PUTUS KARENA PERCERAIAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- III. Menetapkan secara hukum bahwa PENGGUGAT adalah penerima hak asuh terhadap anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan TERGUGAT diberikan hak sepenuhnya untuk setiap waktu bertemu, berkomunikasi dan atau berhubungan secara langsung dan atau tidak langsung dengan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- IV. Menetapkan menurut hukum bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama - sama wajib memenuhi pembiayaan hidup anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT. (vide Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang - Undang No. 35 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974).
- V. Menetapkan menurut hukum bahwa TERGUGAT memenuhi biaya pemeliharaan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) dengan nominal maksimal sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per-bulan sampai dengan anak tersebut (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah (vide Pasal 1 angka 1 Undang - Undang No. 35 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 47 ayat 1 Undang - Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan), serta TERGUGAT bersedia sesuai kemampuannya untuk memenuhi dan atau membayar biaya pendidikan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) sampai anak tersebut (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) menempuh pendidikan perguruan tinggi.
- VI. Menetapkan menurut hukum bahwa segala pembayaran atas pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut (ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT) yang ada dan atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dibayarkan TERGUGAT dalam bentuk mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rupiah (vide Pasal 21 Undang – Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang).

- VII. Menetapkan menurut hukum bahwa TERGUGAT memiliki hak penuh atas sewa tanah dan bangunan (rumah) yang beralamat di DENPASAR, Sanur, Denpasar, Bali, hal ini sesuai dengan ketentuan Syarat 1 dan Syarat 2 Perjanjian Pernikahan (vide Akta Nomor 8 tanggal 4 Pebruari 2000).
- VIII. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan resmi Putusan atas perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan perceraian ini dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
- IX. Membebankan kepada PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 April 2015 dan pihak Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 April 2015 ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 35/K/2000, tanggal 10 April 2000, bukti P.1. ;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11/Um.DS/2000, tertanggal 17 Mei 2000, bukti P.2. ;
3. Photo copy Salinan Akta Perjanjian Pernikahan Nomor: 8, tanggal 4 Februari 2000, yang dibuat dihadapan I Made Puryatna,SH/Notaris di Denpasar, bukti P.3. ;
4. Photo copy Perjanjian Sewa Menyewa Tanah No. 01, tanggal 5 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Agus Sudana,SH/Notaris di Denpasar, bukti P.4. ;
- 5.Photo copy Surat Setoran Pajak atas nama PENGGUGAT tahun 2012, bukti P.5. ;
- 6.Photo copy Surat SPT Tahunan atas nama PENGGUGAT, tahun 2014, bukti P.6. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photo copy surat bukti dari Penggugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4. diajukan photo copy dari photo copynya, sedangkan bukti P.5 dan buukti P.6 telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1 PENGGUGAT:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil, karena Tergugat adalah orang Italia dan waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, saksi masih sekolah di SD, sehingga saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat saksi masih sekolah di SD dan waktu itu Penggugat ada membuat upacara mepamit di Merajan dan setelah itu saksi baru tahu kalau kakak saksi kawin dengan Tergugat dengan Agama masing masing di catatan Sipil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal di Renon, kemudian pindah lagi ke perumahan Puri Ayu dan setelah itu pindah lagi dengan mengontrak rumah ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 04 Mei 2000 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena

Penggugat dan Tergugat sering cekcok, namun apa yang menjadi penyebab percekcoakan dari Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak \pm 1 (satu) tahun;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di daerah Sanur tetapi tempatnya lain dengan masing-masing mengontrak rumah ;
- Bahwa pada awal Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tinggal bersama Tergugat dan setelah itu anak tinggal bersama Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja dengan memiliki usaha masing-masing ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat tidak pernah menceritakan tentang keadaan rumah tangganya pada saksi, tetapi Penggugat pernah mengatakan pada saksi bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi dengan Tergugat, karena Tergugat sering membawa perempuan lain kerumah ;
- Bahwa menurut pengamatan saksi bahwa Tergugat ingin bebas dan bisa memiliki pasangan masing-masing, maksudnya adalah Penggugat bisa bebas dengan laki-laki lain dan juga Tergugat bisa bebas dengan perempuan lain tanpa saling mengganggu ;
- Bahwa Toko yang dipakai untuk tempat usaha oleh Penggugat adalah milik Penggugat sendiri, namun biaya sewa dari Toko tersebut adalah dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perbedaan umur antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlalu jauh, hanya beda umur satu tahun ;
- Bahwa tidak benar kalau Penggugat dikatakan tidak mau melayani Tergugat dalam rumah tangga sehari-hari dan saksi melihat Penggugat biasa melayani Tergugat sehari-hari, seperti menyiapkan minuman untuk sarapan pagi maupun kebutuhan yang lain, hanya saksi melihat Tergugat ingin diberi kebebasan oleh Penggugat dengan perempuan lain ;
- Bahwa saksi sudah tidak ada keterangan lain lagi yang perlu saksi berikan dalam sidang ini dan keterangan yang telah saksi berikan sudah cukup ;
- Bahwa Rumah yang di Renon adalah pemberian dari orang tua dan saksi juga waktu masih sekolah pernah tinggal di rumah yang di Renon tersebut, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sanur, lalu rumah yang di Renon disewakan ;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah menyewakan Villa kepada tamu-tamu asing dan disamping itu pula Tergugat sebagai distributor alat-alat Surving;
- Bahwa pekerjaan Penggugat ada membuka Toko dengan berjualan baju di Sanur yang mempunyai penghasilan antara Rp. 40 juta sampai dengan Rp. 70 juta setiap bulannya ;
- Bahwa benar bukti P.6. tersebut adalah faktur pajak atas nama Penggugat karena memiliki usaha ;
- Bahwa penghasilan Penggugat yang Rp. 40 juta sampai dengan Rp. 70 juta setiap bulannya, tidak cukup untuk dipakai biaya hidup oleh Penggugat dengan anaknya, karena penghasilan Penggugat tidak tetap dan kalau tamu lagi sepi Penggugat malahan bisa rugi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggalnya di Sanur dengan menyewa rumah dan tinggal bersama anaknya ;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat adalah penari panggung dan Penggugat setelah kawin dengan Tergugat, tidak lagi sebagai penari panggung ;
- Bahwa kehidupan Penggugat sehari-hari sebelum membuka usaha adalah sebagai Ibu Rumah Tangga dan antar jemput anak ke Sekolah ;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat di Sanur sekarang adalah milik Penggugat sendiri dengan menyewa/kontrak tanah dan Penggugat membangun sendiri rumahnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian kontrak atas tanah yang disewa oleh Penggugat tersebut ;

Saksi II : SAKSI 2 PENGGUGAT:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, di Catatan Sipil Kota Denpasar pada tahun 2000 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang sekarang berumur \pm 15 tahun ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, menurut Penggugat karena bosan, tetapi Penggugat tidak cerita pada saksi bosannya karena apa ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan anaknya sekarang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa penggugat sekarang tinggal di Sanur dan Tergugat sekarang juga masih tinggal di Sanur, namun tempatnya lain ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Sanur di rumahnya sendiri, namun tanahnya sewa/kontrak ;
- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah dengan membuka usaha toko sedangkan pekerjaan dari Tergugat adalah membuka usaha surving dan juga sewa villa ;
- Bahwa penghasilan dari Penggugat dengan membuka usaha toko adalah Rp. 10 juta sampai dengan Rp. 20 juta per tiga bulan, jadi penghasilan dari Penggugat tersebut tidak cukup untuk kebutuhan setiap bulan untuk biaya anaknya ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita pada saksi kalau Penggugat tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah setuju kalau ia diceraikan oleh Penggugat, karena Tergugat ingin bebas dan bisa bebas dengan perempuan lain ;
- Bahwa untuk kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah anak Penggugat dan Tergugat ditanggung berdua dan yang ngajak adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dengan perempuan lain dan setelah saksi tanyakan, Tergugat mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah pacarnya Tergugat ;
- Bahwa salah satunya adalah karena Tergugat punya pacar lain sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan disamping itu Tergugat ingin bebas dengan perempuan lain, sehingga atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat mereka bebas dengan pacar masing-masing ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak ada kecocokan sepulang Penggugat dari Amerika ;
- Bahwa awal ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pisah kamar tidur dan setelah beberapa lama lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
- Bahwa sebetulnya Toko tempat Penggugat berjualan adalah milik dari Penggugat dan Tergugat, karena barang-barang milik dari Tergugat juga ada dijual di toko tersebut ;
- Bahwa Penggugat membuka usaha Toko sejak kapan saksi sudah lupa dan awalnya Penggugat membuka usaha toko adalah karena Penggugat sudah bosan fokus mengurus rumah tangga, lalu Penggugat membuka usaha toko untuk jualan ;
- Bahwa yang menjadi penyebab dari perceraian Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu dan Penggugat mengatakan pada saksi bahwa ia sudah bosan dengan Tergugat, namun Penggugat tidak pernah menceritakan secara pasti kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah menghambur-hamburkan uang, karena saksi melihat kehidupan dari Penggugat sehari-hari biasa-biasa saja ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.Photo copy Akta Perjanjian Pernikahan Nomor: 8 tanggal 4 Februari 2000 dari I Made Puryatna,SH/Notarid di Denpasar, bukti T.1. ;
- 2.Photo copy Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa, tanggal 05 Juni 2013, Nomor: 01 dari Agus Sudana,SH.,M.Kn./Notaris/PPAT di Denpasar, bukti T.2. ;
- 3.Photo copy Kwitansi pembayaran pembelian tanah dari GA, tertanggal 15 Agustus 2014, bukti T.3. ;
- 4.Photo copy Sertifikat hak Milik No. 4075/Desa Sanur Kauh, tanggal 14 November 2013, bukti T.4. ;
- 5.Photo copy Surat Perjanjian antara PENGUGAT dengan Giancarlo Avancini, tertanggal 12 Desember 2014, bukti T.5. ;
- 6.Photo copy print Mobil Nissan Juke DK 1959 IZ, bukti T.6. ;
- 7.Photo-photo Kite & Surf, bukti T.7. ;
- 8.Photo copy gambar Tokosewaktu akan didirikan tahun 2008, bukti T.8. ;
- 9.Photo copy bukti setoran pajak tahun 2013 atas nama TERGUGAT, bukti T.9.;
- 10.Photo copy Print Out pengeluaran bulanan rumah tangga dari Tergugat dari Desember 2013 sampai dengan Desember 2014, bukti T.10. ;
- 11.Photo copy Surat biaya Sekolah Dyatmika Tahun 2014 – 2015, bukti T.11.;
- 12.Photo copy Email yang menyatakan bukti transper Rp. 19.095.000,- ke rekening Yayasan Dyatmika Sekar Buwana (Dyatmika School), bukti T.12.;

Photo copy surat bukti dari Tergugat tersebut diatas, telah diberi meterai yang cukup dan bukti T.1 sampai dengan bukti T.8. diajukan photo copy dari photo copynya, sedangkan bukti T.9 sampai dengan bukti T.12. telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 3 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat didalam berita acara persidangan

merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan pihak Penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat mengenai perceraian, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sebagai suami istri secara hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 35.K/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (tertanda P.1.) serta pengakuan dari Penggugat dan Tergugat bahwa benar terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal sepuluh April Tahun dua ribu, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, maka secara hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti pula telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 04 Mei 2000, sesuai dengan surat bukti Kutipan Akta Kelahiran (terdakwa P.2.) serta telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka telah terbukti bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup sehingga sering terjadi perselisihan hingga menyebabkan ketidak nyamanan pada diri Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang mana antara Penggugat dengan Tergugat tidak mampu mengatasi perbedaan prinsip dan pandangan hidup yang berbeda, akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih pisah rumah sejak tanggal 15 Oktober 2013, hal ini dilakukan agar tidak semakin menyakiti satu sama lainnya, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mustahil untuk dicapai ;



Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat melalui jawabannya memang mebenarkan telah terjadi perbedaan prinsip dan pandangan hidup antara Penggugat dengan Tergugat sehingga perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan ketidak harmonisan ini bukan disebabkan oleh pihak Tergugat sebagaimana dikatakan Penggugat, bahwa dia telah berusaha menjalin harmonisasi yang baik namun tidak mendapatkan respon yang seimbang sehingga usaha Penggugat mengembalikan keharmonisan dalam membangun rumah tangga menjadi gagal, hal ini dibantah oleh pihak Tergugat, dimana menurut Tergugat dalam jawabannya menerangkan bahwa ketidak harmonisan dalam keluarga disebabkan oleh tingkah laku Penggugat sudah tidak memperhatikan dan menghargai Tergugat sebagai suami sebagaimana layaknya seorang istri menghargai dan menghormati suami dan juga Penggugat tidak melayani Tergugat secara lahir dan bathin, hal inilah yang menyebabkan tidak nyaman Tergugat, bahkan Penggugat tidak pernah mengurus kebutuhan rumah tangga dengan baik dan selama ini urusan rumah tangga justru diselesaikan oleh pembantu atau asisten rumah tangga, disamping itu Penggugat mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang dengan berbelanja yang bukan merupakan kebutuhan keluarga, sehingga Tergugat sudah tidak kuat lagi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah dengan meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan Tergugat menyetujui / tidak keberatan Penggugat mengajukan gugatan perceraian untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa menyimak jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa memang benar telah terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan sebagai suami istri dalam suatu perkawinan dan ini telah diakui oleh kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak baik pihak Penggugat dan pihak Tergugat sudah menyatakan dirinya tidak mampu lagi mempertahankan mahlilai rumah tangganya, karena terus menerus terjadi perselisihan prinsip dan pandangan hidup yang berlanjut percekcoakan sehingga tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam pandangan umum dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan dan terbukti bahwa telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal ini merupakan satu satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum point 3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1)

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim mewajibkan Para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar menyatakan sah dan berharga Akta No. 8 tanggal 4 Februari 2000, hal Perjanjian Pernikahan yang dibuat dihadapan Notaris I Made Puryatna,SH. dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan demikian ;

Menimbang, bahwa mengenai Akta No. 8 tanggal 4 Februari 2000 yang memuat mengenai Perjanjian Pernikahan, hanya berlaku untuk pihak-pihak yang membuatnya dan tidak mengikat pihak ketiga dan Pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk mengesahkan, apalagi pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dan menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh karena itu petitum nomor 4 (empat) sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, terlahir pada tanggal 04 Mei 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 11/Um.DS/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 17 Mei 2000 berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan memberi hak kepada Tergugat untuk menengoknya sewaktu-waktu diperlukan sebagaimana petitum No. 5 (lima), dapat dikabulkan karena pihak Tergugat dalam jawabannya tidak mempermasalahkannya dan sepenuhnya diberikan kepada Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6 (enam) agar Tergugat memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar USD 1.500,00 per-bulan sampai yang bersagkutan berumur 21 (dua puluh satu) Tahun atau telah menikah ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya hidup pihak Tergugat tidak menyetujui memakai mata uang asing karena transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan mata uang rupiah dan pihak Tergugat menyanggupi untuk biaya hidup maksimal Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) Tahun dan belum termasuk pertanggungan biaya pendidikan yang akan diperlukan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim biaya hidup seseorang khususnya di Denpasar, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sudah layak dan patut, sedangkan biaya hidup Penggugat sesudah perceraian bukanlah merupakan kewajiban dari pihak Tergugat, oleh karena itu sepanjang biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan sebagian sebagaimana kesanggupan dari pihak Tergugat, sedangkan biaya pendidikan anak sampai lulus dari pendidikan Tinggi adalah merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat dan tidak diperkenankan dibebankan kepada salah satu pihak saja ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 6 (enam) agar Majelis Hakim menyatakan hukum rumah sewa yang beralamat di Jalan Mertasari No. 18 A Sanur Denpasar menjadi Hak Penggugat untuk menempatinnya bersama anaknya sampai berakhirnya masa sewa ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam jawabannya menyatakan sangat tidak relevan karena sudah jelas sudah diatur didalam perjanjian perubahan (tertanda T.1.) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ini, menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan karena menyangkut hak penguasaan terhadap sebuah rumah sewa, hal ini sepatutnya di permasalahan tersendiri, apalagi gugatan pokok Penggugat adalah masalah perceraian, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya petitum No. 6 (enam) dari gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti yang diajukan, baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya dianggap tidak relevan dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada pihak Tergugat ;

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di Catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/K/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 10 April 2000 ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta perkawinan No. 35/K/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 April 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT terlahir pada tanggal 04 Mei 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 11/Um.Ds/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 17 Mei 2000 berada dibawah pengasuhan Penggugat dengan memberi hak kepada Tergugat untuk menengoknya sewaktu waktu diperlukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per-bulan sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) Tahun atau telah menikah
6. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan perceraian perkara aquo kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh kami : Cening Budiana,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Daniel Pratu,SH. dan I Wayan Kawisada,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 02 JULI 2015**, oleh Cening Budiana,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Gede Wanugraha,SH. dan I Wayan Kawisada,SH.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Ketut Suwastika,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

I Gede Ketut Wanugraha,SH.

Cening Budiana,SH.,MH.

I Wayan Kawisada,SH.M.Hum

Panitera Pengganti ;



Ketut Suwastika,SH.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan.....	Rp.	150.000,00
4.	PNBP.....	Rp.	10.000,00
4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,00
J u m l a h		Rp.	<u>251.000,00</u>

----- Catatan : -----
----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 02 Juli 2015, Nomor: 182/Pdt.G/2015/PN.Dps. telah lampau, maka sejak tanggal 17 Juli 2015, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

KETUT SUWASTIKA,SH.